

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hak Istri Menolak Rujuk dalam Hukum Islam

1. Pandangan Ulama Tentang Hak Rujuk

Menurut kesepakatan ulama fiqih, suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk istri dengan ucapan. Juga dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Malik, selama dia (istri) masih berada dalam masa iddah. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus meminta izin atau keridhaan dari mantan istrinya.¹²¹ Ulama fiqih memiliki pandangan yang seragam mengenai hak rujuk yang dimiliki oleh suami. Hak rujuk suami bersifat mutlak tanpa memandang hak seorang istri, apakah ia bersedia untuk rujuk kembali dengan suaminya ataupun tidak.¹²²

Secara umum, adanya talak bukan berarti menutup kemungkinan suami istri untuk bersatu lagi. Talak tidak serta merta menjadikan hubungan suami istri terputus selamanya. Akan tetapi, keduanya dapat bersatu membina hidup layaknya hidup sebelum terjadinya talak, yaitu melalui jalan suami diberi hak dan kesempatan untuk merujuk bekas istrinya.¹²³ Untuk itu, rujuk tersebut dimungkinkan karena setelah menjalankan masa *'iddah*, tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu lagi karena masih

¹²¹ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 290.

¹²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 481 dan Mustofa Dib al-Bughâ, dkk. *Fikih Manhâjî*, terj. Misrah (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), h. 721.

¹²³ Dhevi Nayasari, "Pelaksanaan Ruju' pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan". *Jurnal Independent*. Vol. 2, No. 1, Februari 2012, h 85

sayang atau cinta satu sama lain. Apalagi bila ingat kenangan manis selama proses perkawinan dan masa-masa menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga sehingga mengugah hati mereka untuk rujuk. Dalam Islam, hak rujuk akan hilang ketika masa ‘iddah istri telah berakhir.¹²⁴ Jika telah selesai masa ‘iddah, dan suami ingin kembali rujuk, maka suami diharuskan melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru.¹²⁵

Di dalam kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi’i terdapat ungkapan sebagai berikut:

قال الشافعي : - رحمه الله - لما جعل الله عز وجل الزوج أحق برجعة امرأته في العدة كان بينها أن ليس

لها منعه الرجعة ولا لها عوض في الرجعة بحال لأنها له عليها لا لها عليه ولا أمر لها فيما له أو دونها ، فلما قال

الله عز وجل (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) (البقرة: ٢٢٨)

Artinya : *“Oleh karena Allah swt. menetapkan suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya di masa iddah, maka tampak jelas bahwa istri tidak boleh menghalangi suami untuk rujuk, dan istri tidak berhak atas pengganti ruuk sama sekali, karena rujuk merupakan hak suami terhadap istri, bukan hak istri terhadap suami. Tidak ada kewenangan apapun bagi istri dalam perkara yang menjadi hak suami.”*

¹²⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islām*, h. 384.

¹²⁵ Syaikh Ahmad Jad, *Fiqih Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), h. 466.

Menurut penjelasan Imam Syafi'i dalam kitabnya tersebut dijelaskan bahwa rujuk sebagai hak suami atas istrinya selama dalam masa iddah maka bagi istri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas istrinya dan rujuk bukan hak istri atas suaminya.¹²⁶ Hal ini membuktikan bahwa menurut penafsiran beliau tidak ada hak rujuk istri. Bahkan istri tidak mempunyai hak untuk menolak maupun diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya ketika sang suami menghendaki rujuk kepada mantan istrinya.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa: *“Rujuk dapat dilakukan dengan cara suami bersaksi di hadapan dua laki-laki muslim, Saksikanlah bahwa saya telah rujuk kepada istri saya, atau Saya kembali kepadanya, atau Saya kembali menahannya.. Walaupun hal tersebut tanpa di hadapan walinya, tanpa mahar tambahan, dan bahkan tanpa persetujuan istrinya. Jika suami menggauli istrinya berarti ia telah rujuk kepada istrinya.”*¹²⁷

Ibnu Munzir mengatakan bahwa ketentuan rujuk adalah hak prerogratif suami merupakan kesepakatan ulama (Ijma).¹²⁸

واجمعوا على أن الحرَّ إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعته حتى

تَنقضي العدة

¹²⁶ Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h 621.

¹²⁷ Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqih*, h. 203.

¹²⁸ Ibnu mundzir, *al-ijma'* (uni emirat: maktabah al-furqon, 1999) h 126.

Artinya : “Dan ulama sepakat bahwa seorang suami yang merdeka apabila mentalak istrinya yang merdeka dan telah digaulinya baik talak satu atau dua maka laki-laki tersebut berhak merujuknya hingga selesai iddahya”.

Lebih tegas lagi Ibnu mundzir mengatakan :¹²⁹

وأجمعوا أن الرجعة الى الرجل ما دامت في العدة وإن كرهت ذلك المرأة

Artinya : “Dan ulama sepakat bahwa rujuk diserahkan kepada laki-laki selama masa iddah sekalipun perempuan itu tidak suka”.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menurut fiqih, suatu perbuatan rujuk dapat dilakukan oleh suami tanpa mempertimbangkan persetujuan istrinya. Seorang istri memang memiliki hak yang seimbang dalam rumah tangga terkait hak dan kewajibannya, akan tetapi dalam persoalan rujuk, suami tetaplah memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari kedudukan seorang istri. Memperhatikan rukun rujuk yang ditentukan oleh para ulama fiqih, maka suami adalah faktor sentral yang menentukan terwujudnya rujuk di dalam sebuah rumah tangga. Selain hak talak ada pada suami, hak rujuk juga ada padanya, tidak diperlukan persetujuan istri dalam keduanya. Selama masa iddah talak raj'i, suami boleh merujuk istrinya hanya dengan pernyataan kembali tanpa harus dengan akad yang baru dan juga tanpa disertai mahar.

¹²⁹*Ibid.*

2. Metode *Istinbāt* Hukum yang Digunakan Para Ulama dalam Menetapkan Hak Rujuk Suami.

Untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami tanpa izin istri, terlebih dahulu harus diketahui dalil apa saja yang digunakan ulama dalam menetapkan hak rujuk suami tersebut. Dasar hukum rujuk yaitu Alquran surat al-Baqarah ayat 228-229. Kemudian, dasar hukum lainnya yaitu ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2. Selanjutnya, dalil yang lebih rinci ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 231.

Terhadap dalil-dalil di atas, ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak suami. Hak rujuk ini tidak memerlukan izin dari istri. Sebagaimana talak, rujuk adalah hak prerogatif suami, dan istri harus menerima keputusan suami untuk rujuk atau tidak. Atas dasar itu, muncul pendapat ulama bahwa rujuk *bi al-fi'li* (dengan perbuatan) adalah sah, tanpa perlu membicarakannya terlebih dahulu dengan istri.

Mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk pada suami tanpa izin istri, tampak menggunakan metode *bayānī* atau disebut juga dengan metode *lughawiyah*, yaitu metode dengan melihat pada kaidah kebahasaan dalil al-Quran. Maskdunya, kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam dalil-dalil rujuk dianalisa sedemikian rupa, sehingga mendapatkan satu pemahaman, berangkat dari pemahaman tersebut kemudian dikeluarkan satu produk hukum.

Pendapat Ulama ini berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi¹³⁰:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

وَبُعُولَتُهُنَّ yaitu suami-suami mereka , بعولة merupakan jama dari بعل, asal maknanya adalah tuan atau pemilik. kata بعل digunakan untuk زوج; karena tingginya kedudukan suami terhadap istri dengan segala sesuatu yang ia miliki dan dapatkan dari perkawian . وَأَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ yaitu yang paling berhak merujuk atau mengembalikan para istri kepada mereka ذَلِكَ yaitu pada masa iddah . إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا . Jika mereka menginginkan islah .¹³¹

Hak mutlak suami mengenai rujuk ini tercantum dalam potongan ayat surat di atas yang berbunyi وَأَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ yang bermakna “Dan suami-suami mereka berhak merujuknya dalam masa menanti itu”. Para ulama ahli tafsir, di antaranya adalah al-Baidhawî berpendapat bahwa kalimat إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا dalam surat Al-Baqarah ayat 228 bukanlah merupakan bentuk syarat. Menurutny⁴, bahwa kalimat tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai syarat, tetapi hanya merupakan *tahridh*¹³², yakni kembalinya mantan suami kepada mantan istri hendaklah dimaksudkan untuk *ishlah*, dan bukan untuk menyakiti atau melukainya.

Demikian pula dalam memahami kata أَحَقُّ. Para ulama ahli tafsir, mengartikan kata tersebut bukan sebagai bentuk *tafdhîl*, yang mengandung arti lebih

¹³⁰ Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h 621.

¹³¹ Al-qurthubi, *al-jami liahkami al-qur’an* (maktabah syamilah) h 119.

¹³² *Tahridh* dalam istilah bahasa Arab adalah bentuk ajakan yang maknanya bukan hanyapenawaran, tetapi lebih berat ke bentuk perintah. (Al-Baidhawî, *Tafsîr al-Baidhawî*), Juz 1, h.516

berhak. Akan tetapi, mereka mengartikan sebagai kata biasa (tidak mempunyai makna *tafdhîl*.¹³³ Hal ini merupakan bukti bahwa menurut penafsiran mereka tidak ada hak rujuk bagi seorang perempuan, bahkan mereka tidak mempunyai hak sama sekali untuk menolak atau diberi hak untuk dimintai pendapatnya, apabila mantan suami menghendaki rujuk untuk kembali kepada mantan istrinya .

Berdasarkan pada ayat dalam masalah rujuk tersebut, ulama tidak memberikan hak sedikitpun kepada seorang istri. Berbeda dengan masalah talak, meskipun hak talak tetap dipegang oleh suami, tetapi seorang istri bila merasa suatu hal yang mengganggu kehidupan rumah tangganya, dan itu datang dari pihak suami, maka kepadanya diberikan hak untuk menuntut suami menceraikannya dengan cara khuluk.¹³⁴

Mengenai dalil-dalil di atas ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak suami. Hak rujuk ini tidak memerlukan izin dari istri. Sebagaimana talak, rujuk merupakan hak prerogatif suami, dan istri harus menerima keputusan suami untuk rujuk atau tidak.¹³⁵

Menurut ulama mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, beserta pengikut-pengikutnya, menyatakan bahwa ketentuan al-Baqarah ayat 228, ayat 229,

¹³³ Al-Baidhawî, *Tafsîral-Baidhawî*, h.516.

¹³⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khuluk adalah perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang diterimanya atau biasa dikenal dengan talak tebus. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. Ke-1, h.767.

¹³⁵ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), Cet. II, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 271.

ayat231, kemudian ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2 bersifat umum ('am). Artinya, keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk istrinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari istri. Sementara itu, tidak ada dalil yang *khas* (khusus) baik dalam al-Quran maupun hadits yang mengharuskan rujuk ada izin istri. Atas pertimbangan itulah, ulama menetapkan rujuk merupakan hak suami yang tidak memerlukan izin istri.

Dalam fikih empat mazhab, tidak disebutkan izin istri masuk sebagai syarat rujuk, apalagi masuk dalam rukun rujuk. Imam Hanafi menyatakan rukun rujuk hanya ucapan rujuk. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menetapkan rukun rujuk itu yaitu ucapan rujuk dan suami. Imam Malik menambahkan suami boleh rujuk dengan perbuatan dengan disertai nbiat untuk rujuk, sementara imam Ahmad membolehkan rujuk dengan perbuatan meski tidak disertai niat. Sedangkan imam Syafi'i tidak membolehkan rujuk dengan perbuatan, melainkan dengan kata-kata.¹³⁶

Di dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid* karangan Ibn Rusyd disebutkan,¹³⁷ bahwa kaum muslim sepakat suami memiliki hak merujuk istrinya pada talak raj'i selama masih dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan keridhaan istri. Demikian pula dalam Fiqih Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki,

¹³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, h. 273. Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqih 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, (terj: Abdul Ghoffar, dkk), jilid 8, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 205-208.

¹³⁷ Al Majdi, *Bidayat al-Mujtahid*, 167.

Syafi'i dan Hambali)¹³⁸ karya Muhammad Jawad Mughniyah, dijelaskan bahwa para ulama' madzhab sepakat bahwa yang dinamakan talak raj'i adalah talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk atau maupun tidak.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya menurut para ulama seorang istri yang sudah ditalak *raj'i* selama dalam masa *iddah* tidak mempunyai hak untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya. Suami dari wanita yang ditalak berhak kembali kepada mantan istrinya pada masa-masa *iddah*, jika suami tersebut bermaksud memperbaiki dan menggaulinya kembali dengan baik. Tetapi jika kembalinya tersebut dimaksudkan untuk menyakitinya dan menghalang-halangnya agar tidak kawin dengan orang lain, maka ia telah membuatnya terkatung-katung. Ia tidak memperlakukannya secara baik sebagaimana perlakuan seorang suami terhadap istrinya, namun ia tidak mengizinkan untuk kawin dengan orang lain. Dengan demikian ia telah berbuat dosa kepada Allah melalui perbuatannya ini.¹³⁹

Seorang wanita yang ditalak pada umumnya hanya sedikit orang yang mau menikahinya. Oleh karena itu, seorang mantan suami lebih berhak mengembalikannya ke pangkuannya. Di samping itu, setelah menjatuhkan talak

¹³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 451.

¹³⁹ Musthofa Al Maroghi, *Tafsir Al-Maroghi* (Mesir; alhalabi), hlm 285.

biasanya ia akan merasa menyesal dan ingin kembali lagi. Apalagi jika ia sudah mempunyai banyak anak, maka kasih sayang dan tanggung jawabnya terhadap mereka akan dapat mengalahkan amarahnya. Dalam hal rujuk ini tidak perlu minta pendapat atau izin dari mantan istrinya.¹⁴⁰

B. Hak Istri Menolak Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memuat aturan-aturan rujuk yang dapat dikatakan rinci. Dalam tingkat tertentu, KHI sekalipun hanya mengulang penjelasan fiqih, namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju daripada fiqih itu sendiri.¹⁴¹ Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam KHI diatur dalam Bab XVIII pasal 163 sampai pasal 169 sebagaimana berikut :

BAB XVIII Rujuk

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah .
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al-dukhûl .

¹⁴⁰ Ibid, hlm 278.

¹⁴¹ <http://kajiankhi.com/2010/07/> diakses pada tanggal 17 juni 2022.

- b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan khulûk .

Pasal 164

Seorang wanita dalam *'iddah talakraj'* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua saksi .

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah sampai dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut, hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semua.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pecatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami iteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya t}alakdan surat keterangan lain yang diperlukan.

- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah.
- (3) Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munâkahât, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam 'iddah t}alakraj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk adalah istrinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah
 - (1) Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujukdan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Negara.
- (2) Suami iteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran rujuk tersebut dating ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya t}alak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksudkan ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.¹⁴²

Dan istilah rujuk secara global juga ditemukan dalam beberapa bab lain, yaitu Bab II pasal 10 Bab XVI pasal 118 dan Bab XVII pasal 150.¹⁴³

Di dalam pasal 163 KHI dijelaskan:

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al dukhul.
 - b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina khuluk.¹⁴⁴

Selanjutnya pada pasal 164 dan 165 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fiqih yaitu:

“Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”.

¹⁴² Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI. hal. 71-74

¹⁴³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, Wacana Intelektual, 280-324.

¹⁴⁴ Ibid

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.¹⁴⁵

Berkenaan dengan tata cara rujuk dijelaskan pada pasal 167, pada ayat 2 disebutkan¹⁴⁶ bahwa *“rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”*.

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut di atas, tampaklah bahwa seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya tersebut. Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istri tidak menghendaki atau menolak atas rujuk tersebut maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama (Pasal 164 dan 165). Tentu saja ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fiqih yang tidak mensyaratkan persetujuan istri. Di samping persyaratan administratif yang ditetapkan juga merupakan perkembangan pemikiran yang ada di dalam kitab fiqih.

Setelah peneliti membaca seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang rujuk dan permasalahannya yang ada di dalam KHI, kemudian mengaitkannya dengan pasal-pasal lain yang dianggap cukup signifikan, maka peneliti memahami bahwa faktor utama yang menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari mantan istrinya adalah ketentuan yang memuat

¹⁴⁵Ibid

¹⁴⁶Ibid

tentang hak talak. Hak talak dalam peraturan Perundang-Undangan yang mana KHI termasuk di dalamnya bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut KHI, talak tidak dapat dilakukan secara sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin dari Pengadilan. Pengadilan memberi izin menjatuhkan talak apabila ada persetujuan istri. Dengan demikian, yang berkepentingan untuk rujuk pun adalah suami dan istri sehingga persetujuan istri juga diperlukan .

Di samping itu, dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan rumah tangga (perkawinan) yang disyari'atkan Islam, salah satunya dengan rujuk dapat terwujud jika ada kerelaan istri. Jika tidak, rujuk itu akan berakibat sia-sia saja. Untuk itulah, KHI memandang persetujuan istri dalam hal rujuk ini diperlukan.

Menurut KHI, pada hakikatnya rujuk ini merupakan kawin kembali dengan seorang wanita. Dalam pelaksanaannya, perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI, yaitu bahwa *“perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”* maka begitu juga dengan rujuk, haruslah didasarkan atas persetujuan mantan suami dan mantan istri yang bersangkutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa melakukan rujuk itu tidak beda

dengan melakukan akad nikah. Artinya ada persetujuan mantan istri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi .

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang dalam rumah tangga dan sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum, jelaslah bahwa rujuk yang dilakukan itu harus didasarkan atas rasa suka sama suka, agar tidak terjadi penindasan hak dan kedudukan yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari pasal 31 UU No. 1 tahun 1974¹⁴⁷ dan pasal 79 ayat 2 dan 3 KHI.

Dari sisi lain, pasal 164 dan 165 KHI menegaskan bahwa mantan istri berhak melakukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya di hadapan PPN, kemudian Pengadilan Agama bisa menyatakan tidak sah dengan keputusannya. Adapun kata “dapat” yang tercantum dalam KHI tersebut dapat diambil pengertian “dapat membatalkan atau tidak dapat membatalkan”. Hal ini penulis samakan kata “dapat” dengan kata “bisa”. Sama halnya dengan penafsiran kata “bisa” pada pasal 22 UU No.1 tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan yang menyatakan bahwa pengertian “bisa” pada pasal ini diartikan “bisa batal atau bisa tidak batal” tergantung kepada pertimbangan hakim yang memeriksa perkara tersebut .¹⁴⁸

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa rujuk tanpa persetujuan mantan istri tidak selalu dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Sebelum Pengadilan Agama

¹⁴⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, 16.

¹⁴⁸ <http://syamsuri149.wordpress.com> diakses pada tanggal 16 juni 2022 .

menetapkan keputusannya yang menyatakan tidak sah, terlebih dahulu meminta keterangan atau alasan penyebab keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya itu, kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak.

Kemudian apabila dikaji kembali penafsiran kata “*ahaqqu*” yang ada dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang diartikan dengan “suami lebih berhak”¹⁴⁹ berarti masih ada yang berhak selain mantan suami. Dengan demikian, kata “*ahaqqu*” tersebut tidaklah menafikan hak istri dalam melaksanakan rujuk. Boleh jadi dari sinilah para perumus KHI mensyaratkan rujuk harus ada persetujuan dari mantan istri .

Ketentuan rujuk dalam KHI merupakan aturan yang sangat bijaksana karena mengambil jalan tengah antara suami istri yakni suami mempunyai hak untuk rujuk dan istri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk sesuai dengan pasal 165 KHI. Dengan demikian, ada keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal rujuk ini, memang sebaiknya istri diberi kesempatan atau hak untuk menentukan apakah ia mau menerima rujuk yang dikehendaki oleh suami atau menolaknya. Ketentuan rujuk dalam KHI berdasarkan pada hak dan martabat perempuan. Islam memberikan kehormatan dan beberapa hak kepada perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang perkawinan. Antara suami istri

¹⁴⁹Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Syafi'i, 2007), 449.

diadakan hak dan kewajiban secara timbal balik di mana perempuan yang menjadi istri pun mempunyai hak sebagaimana juga mempunyai kewajiban.

Menurut hemat peneliti, KHI tidak bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi KHI berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi. Dalam hal ini, tampak bahwa KHI mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami istri, tidak hanya kemaslahatan mantan suami saja, tetapi kemaslahatan pihak mantan istri juga. Sehingga tujuan kata "*in arâdu ishlâhâ*"¹⁵⁰ (bermaksud mengadakan islah dan kebaikan). Hal itu berlaku bagi wanita-wanita yang ditalak raj'i, sehingga maksud dalam QS.Al-Baqarah ayat 228 yang telah dibahas terdahulu benar-benar mencapai sasaran yang dituju.

Perkembangan zaman semakin hari semakin pesat. Demikian halnya dengan hukum Islam. Terkadang apa yang tersurat dalam nash Al Qur'an maupun hadits tidak sesuai dengan kultur masyarakat zaman sekarang. Oleh sebab itu perlu adanya reformasi hukum agar sejalan dengan tuntutan zaman namun tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer. Seperti halnya dalam masalah penolakan rujuk yang dilakukan oleh mantan istri dalam masa iddah talak raj'i.

¹⁵⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* ,hlm 449 .

C. Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Secara umum sangat jelas tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur hubungan manusia dan *al-Khaliq*, manusia dengan makhluk lainnya, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Menurut Ibn al-Qayyîm, tujuan hukum Islam sebagai syariat yang bersendi dan berdasar atas hikmat dan kemaslahatan manusia dalam hidup di dunia dan akhirat. Syariat Islam adalah keadilan, rahmat (kasih sayang), kemaslahatan dan kebijaksanaan sepenuhnya. Hukum Islam itu adil dan menempatkan keadilan Allah di tengah-tengah hambanya, kasih sayang Allah di antara makhluk-makhluk-Nya.¹⁵¹

Hal ini senada dengan pendapat Abdul Wahhâb Khallaf yang mengemukakan bahwa mempergunakan teori *Mashlahah* dalam menyelesaikan segala masalah hukum hendaklah memenuhi persyaratan kemaslahatan, yaitu: 1). *Mashlahah* itu hakiki, bukan dugaan; 2). *Mashlahah* itu untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan perorangan; 3). Tidak bertentangan dengan *Maqâsid al-Syari'ah*; 4) Harus dapat menjaga hal-hal yang *darûri* dan menghindarkan kesusahan; 5). Dapat diterima oleh akal sehat.¹⁵²

Maka dari itu, tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan hukum yang menurut al-Syatîbi sama dengan *taklif mâ lâ yutaq* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum-

¹⁵¹ Ibn al-Qayyîm, *I'lm al-Muwaqqi'în*, h. 14-15. Lihat dalam Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h.110-111. Lihat juga Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 68.

¹⁵² Abdul Wahhâb Khallaf, *Ilmu Ushul-Fiqih*, hlm.85.

hukum Allah.¹⁵³ Pandangan ini diperkuat Muhammad Abû Zahrah yang mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan manusia dan tidak satupun hukum yang disyariatkan, baik dalam Al-quran dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹⁵⁴

Analisis peneliti dalam pembahasan ini adalah *mashlahah* haruslah mengandung dua unsur penting yaitu memiliki sebuah kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Pemberian hak rujuk kepada istri terhadap rujuk suami menjadi syarat yang wajib ada bagi seorang suami yang memiliki keinginan untuk merujuk istrinya. Persetujuan istri tersebut memiliki maksud dan tujuan yang baik yaitu agar kembalinya status hubungan pernikahan yang sempat putus tersebut berangkat dari kerelaan dan ketulusan para pihak dalam hal ini mantan suami dan istri. Kembalinya hubungan pernikahan yang dilandasi atas dasar kekhilafan dan kerelaan antara suami dan istri akan mendatangkan kesadaran untuk sama-sama memperbaiki rumah tangga dan juga akan menjauhkan dari niat buruk suami untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya .

Persetujuan istri atas pengajuan rujuk suami menjadi penentu atas terlaksanya rujuk. Peraturan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa istri dapat mengajukan keberatan atas ajakan rujuk mantan suaminya, hal ini menjadi

¹⁵³ Al-Syatîbi, *al-Muwâfaqat fî Ushûlal-Syarâh* (Dar Ibnu Affan 1997) hlm.150.

¹⁵⁴ Dalam Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 106. Lihat juga Husein Hamid Hasan, *Nazâriyahal-mashlahah fîal-Fiqihal-Islamî*, hlm. 5.

dasar dan perlindungan terhadap keamanan seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, istri memiliki kewenangan untuk dapat mempertimbangan atas ajakan rujuk mantan suaminya tersebut. Dan juga bahwa rujuk yang dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari istri maka rujuk tersebut dapat diajukan pembatalan dengan ketetapan pengadilan agama. Peneliti menduga bahwa langkah yang diambil oleh Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya adalah upaya antisipasi dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang muncul setelah rujuk dilakukan, khususnya dalam perkawinan di mana istri kerap kali dirugikan oleh suami. Dapat dibayangkan jika rujuk merupakan suatu pilihan yang buruk dalam perkawinan yang bermasalah, tentu perceraian adalah jalan yang lebih baik. Permasalahan persetujuan istri ini dapat dipandang dari sudut pandang kemaslahatan¹⁵⁵ yang diperoleh dari suatu peristiwa rujuk. Boleh jadi persetujuan istri dapat menjadi parameter untuk melihat baik atau buruknya dampak yang akan timbul setelah rujuk dilakukan, sekaligus sebagai pengimbang dari hak merujuk yang menjadi milik suami sepenuhnya dalam pandangan keempat mazhab fiqih .

Kemaslahatan dalam hak rujuk istri pada masa *'iddah* istri yang aturannya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam mengandung kemaslahatan yang mendatangkan kebaikan bagi pernikahan yang akan dibangun kembali dan juga bagi suami dan istri. Serta menjauhkan dari keburukan atas terlaksananya rujuk jika salah satu pihak baik suami atau istri tidak ingin untuk kembali bersama sebagai suami dan

¹⁵⁵ Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 255.

istri dalam bahtera rumah tangga. Hal ini senada dengan perkataan Wahbah Al-Zuhaili¹⁵⁶ dalam kitabnya, Tafsir Al-Munir menafsirkan kata *'in arâdu ishlâha'* dengan bahwa rujuk itu disyari'atkan dengan syarat adanya maksud memperbaiki bukan membuat mudharat. Apabila suami menghendaki kemudharatan dan memperpanjang masa iddah istrinya sehingga ia terkatung-katung, maka hukumnya haram dan suami tidak lagi mempunyai hak rujuk karena firman Allah SWT . *"walâ tumsikûhunna ddirâran lita'tadû"*. Selanjutnya, Ibnu Katsir juga memberi penjelasan, *"wamayyaf'al dzâlika faqad dlalamu nafsahu"*¹⁵⁷ yaitu, barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri .

Allah SWT mensyariatkan adanya rujuk pasca terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga mengandung hikmah yang sangat besar, akan mendatangkan sebuah kemaslahatan dan menghindarkan dari kesulitan bagi manusia. Sering kali terjadinya suatu perceraian tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang yang berakibat pada penyesalan atas ucapan talak suami. Dalam kondisi penyesalan itu sering muncul kehendak untuk kembali menyambung tali pernikahan. Maka rujuk adalah solusi bagi pasangan keluarga yang masih menginginkan perbaikan atas pernikahan yang selama ini dibangun bersama.

Rujuk mampu mengembalikan keadaan sebuah rumah tangga seperti sebelum terjadinya perceraian. Dengan adanya rujuk seorang laki-laki dan perempuan

¹⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqihul Islamiyah Waadillatuhu* Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm 325

¹⁵⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Dar thaybah 1999) hlm 464.

dihalalkan kembali melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam perkawinan. Rujuk juga dapat menyembuhkan efek psikologi seorang anak atas perceraian ayah dan ibunya. Inilah jalan yang diberikan oleh agama untuk memberikan alternatif bagi pasangan sebuah keluarga yang ingin membangun lagi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kesempatan ini yang harus dipertimbangkan bagi pasangan yang baru saja melakukan perceraian agar anak tidak menjadi korban atas keegoisan orang tuanya.

Menurut Buya Hamka, unsur pokok kemaslahatan terbagi menjadi enam, yaitu dengan menambahkan pemeliharaan kehormatan. Dalam tulisannya, beliau menyatakan bahwa hak asli adalah segenap kewajiban yang diperintahkan oleh hati seseorang adalah *natijah* (hasil) daripada tabiat kemanusiaan. Untuk memelihara dan memberi perlindungan kepada manusia hendaklah dihormati kemerdekaan menyatakan apa yang terasa di hati. Sebab, tak ada orang yang merasakan nikmat hidup apabila gerak-geriknya terkungkung. Yang memerintahkan mengerjakan atau mengatakan sesuatu bukan datang dari luar dirinya, tetapi jiwanya sendiri, itulah yang dinamai *damir*.¹⁵⁸ Oleh sebab itu, segenap manusia wajib menghormati hak yang ada pada orang lain karena hak itu ada pula pada dirinya. Segenap manusia berhak

¹⁵⁸ Hamka, *Mutiara Falsafah Buya Hamka: Lembaga Hidup, Ikhtiar Sepenuh Hati Memenuhi Ragam Kewajiban untuk Hidup Sesuai Ketetapan Ilahi*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), cet. Ke-2, h. 165.

menghormati atau dihormati hidupnya, kemerdekaannya, hatinya, seluruh kekuatannya, kemuliaannya, dan harta bendanya¹⁵⁹

Menurut penulis, hak perempuan menolak rujuk juga sangat berkaitan dengan pemeliharaan kehormatan. Dengan dimintanya persetujuan istri dalam hak rujuk ini, merupakan salah satu penghargaan dan penghormatan dalam menyampaikan pendapatnya dan keinginannya yang diberikan kepada istri melalui peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Ketika seorang istri ingin kembali kepada suaminya maka jangan dihalangi, sebaliknya yang tersirat dan seandainya istri tidak mau kembali dengan mantan suaminya maka jangan dipaksa dan jangan kau halangi pula. Aspek ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 232, bahwa jangan kau halangi ketika perempuan ingin kembali kepada suaminya dan kebalikannya dari ayat ini, jangan halangi pula dia untuk menolak kembali kepada suaminya. Perintah pada ayat ini menunjukkan bahwa jangan kau halangi para wanita yang ingin menikah (dari perwalianmu).

Bahwa jelas, untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, hak rujuk yang diberikan kepada istri melalui peraturan Kompilasi Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta serta kehormatan .

Perlindungan ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu:¹⁶⁰

¹⁵⁹ Ibid hlm. 158

¹⁶⁰ Ali Hasballah, *Usûlal-Tasyrial-Islami*, (Kuwait:Dâral-Ma‘arif,t),hlm.309.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratan didahulukan dari pada mengambilkemaslahatan”.

Jadi, kemungkinan mafsadat itu lebih dikedepankan dari pada memikirkan hal-hal yang bersifat manfaat. Dari kaidah ini, dapat ditarik simpul bahwa hak perempuan jauh lebih diutamakan karena istrilah yang mengetahui maslahatnya sendiri bukan orang lain ataupun ibu bapaknya. Meski demikian, *mashlahah* yang terkandung didalam pemberian hak rujuk kepada istri pada rujuk suami tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan *nash* dan *ijma*; karena apabila *mashlahah* bertentangan dengan *nash* maka *nash*lah yang lebih diutamakan dan kemaslahatan tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah*. sebagaimana yang disebutkan didalam sebuah kaidah :¹⁶¹

إذا تعارض النص مع المصلحة غلبت المصلحة على النص

Artinya : “apabila *nash* dan *mashlahah* bertentangan atau berlawanan maka *nash* akan diunggulkan terhadap *mashlah*”.

Dan begitu juga kaidah :¹⁶²

لا مسأغ لإجتهد في مورد النص

¹⁶¹ <https://www.Islamweb.net/amp/ar/fatwa/78001/diakses> 20 juni 2022

¹⁶² Muhammda mushtofa az-zuhaili, *Qawaid fiqhiyyah wa tathbiqatiha fi mazahib arbaah*, (maktabah syamilah haditsiyah) hlm 497 .

Artinya: tidak ada jalan bagi ijtihad pada masalah yang terdapat nash padanya

Dengan demikian, apabila ditemukan sebuah kasus dimana terdapat nash yang mengaturnya dan ada *mashlahah* yang terkandung dalam kasus tersebut tetapi bertentangan dengan nash sebagaimana kasus pada penelitian ini yaitu hak istri menolak rujuk suami. Maka, nashlah yang diutamakan dan *mashlahah* tersebut *mulghoh* atau tertolak. Jika nash itu ada, baik dalam alqur'an maupun hadis, maka harus diamalkan sesuai isi kandungan nash tersebut kecuali jika bertentangan dengan nash alqur'an atau hadis lain, atau terdapat bukti yang menunjukkan pembatalan nash tersebut. Ada atau tidak adanya *mashlahah* tidak dipertimbangkan dalam hal ini. Ini tidak berarti bahwa ketetapan Allah mungkin tanpa *mashlahah* didalamnya, tetapi itu berarti bahwa kita terkadang dapat mengetahui aspek *mashlahah* di dalam sebuah nash atau sama sekali kita tidak dapat mengetahuinya atau mungkin kita akan mengetahuinya dikemudian hari.¹⁶³

Senada dengan hal diatas al-Bûthî mengatakan *mashlahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan *Dlawâbith al-Mashlahah*. Kelima kriteria tersebut adalah; *mashlahah* tersebut haruslah: (a) termasuk ke dalam cakupan al-Maqâshid al-Syar'iyah yang lima, (b) tidak bertentangan dengan al-Qur'an, (c) tidak bertentangan dengan al-Sunnah, (d)

¹⁶³ <https://www.Islamweb.net/amp/ar/fatwa/78001/> diakses 20 juni 2022

tidak bertentangan dengan al-Qiyas dan (e) tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/ lebih kuat/lebih penting.¹⁶⁴

Selain bertentangan dengan nash, pemberian hak kepada istri dalam menolak rujuk suami juga bertentangan dengan ijma ulama . As-sarakhsi mengatakan :¹⁶⁵

الإجماع موجب للعلم قطعاً بمنزلة النص ، فكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له لا

يجوز مخالفة الإجماع برأي يعترض له

Artinya: “*Ijma dapat menghasilkan ketetapan hukum yang qoth'i dan berskedudukan setara dengan nash. Maka sebagaimana halnya tidak boleh meninggalkan nash dengan pertimbangan adanya pendapat yang menentanginya, begitu pula tidak boleh bertentangan dengan ijma' karena adanya pendapat yang menolaknya*” .

Maka menurut penulis apa yang ditegaskan didalam KHI tentang hak istri menolak rujuk adalah suatu hal yang tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan *nash* dan *ijma*. Akan tetapi *mashlahah* juga bisa diunggulkan terhadap *nash* menurut al-Thufi . Argumen al-Thufi didasarkan kepada Hadits Nabi ada dalam riwayat Imam Malik dalam al-Muwatta', al-Hikam dalam al-Mustadrak, Ibn Majah dan al- baihaqi yakni” :

¹⁶⁴ al-Bûthî, *Dlawâbith mashlahah* (Beirut; Dar-alfikr 2016) hlm. 107-241

¹⁶⁵ Muhammad bin ahmad Al-Sarkhasi, *Osoul Al-Sarkhasi*(Beirut: darul ma'rifah) hlm 308 .

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : “*Jangan membahayakan diri dan orang lain*”.

Al-Thufi beranggapan bahwa hal ini merupakan prinsip syari’at. Mashlahah adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang berhadapan dengan kesulitan dan ini berarti kebutuhan yang harus ada .

Jika nash dan Ijma’ harus menyesuaikan diri dengan Mashlahah dalam suatu kasus tertentu, maka keduanya harus segera diterapkan. Namun, jika nash dan Ijma’ menentangnya maka pertimbangan adanya Mashlahah haruslah dimenangkan. Dilakukan melalui proses pembatasan/pengkhususan (takhsis) dan keterangan/penjelasan (Bayan) tidak dengan menyerang Mashlahah tersebut sebagai sunnah kadang-kadang di dahulukan atas al-Qur’an dengan maksud sebagai bayan baginya.¹⁶⁶

Bangunan teori al-Thufi yang menyatakan akal semata, tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan, maka konsekuensinya ia berpendapat bahwa Mashlahah merupakan dalil syar’i yang mandiri, yang kehujujahannya tidak bergantung pada kesaksian atau konfirmasi nash, tetapi hanya bergantung pada akal semata tanpa memerlukan petunjuk nash.

¹⁶⁶ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta:PTTiaraWacana Yogya,1997),hlm 42 .

Menurut al-Thufi, tolak ukur kemaslahatan didasarkan pada perspektif manusia sehingga perlindungan terhadapnya dalam masalah hukum muamalat lebih didahulukan atas pertimbangan hukum lain, termasuk dari al-Quran, as-Sunnah al-Makbulah, dan Ijma . Artinya, jika ada nash yang tidak selaras dengan kemaslahatan manusia harus diberi prioritas diatas nash.¹⁶⁷ Cara menentukan kemaslahatan, kata al-Thufi, adalah melalui cara-cara yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu sifat-sifat alami, pengalaman-pengalaman hidup manusia sendiri, dan tuntunan akal atau intelegensinya sendiri. Dengan kata lain, hakim tertinggi dari kemaslahatan kehidupan manusia bukanlah teks-teks keagamaan atau kesimpulan ahli hukum, melainkan tuntutan-tuntutan akal atau intelegensia dalam seluruh kehidupan manusia itu sendiri. Dari pendapat al-Thufi ini dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan berdasarkan perspektif manusia ini dapat dijadikan sebagai dalil yang mandiri tanpa harus dijustifikasi oleh dalil atau sumber hukum lainnya.¹⁶⁸

Menurut al-Thufi, tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Cara menentukan kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang kajian mu'amalat, adalah manusia memiliki kewenangan tertinggi dari nash atau ijma di dalam menentukannya. Jika manusia menentukan kemaslahatan manusia yang bertentangan dengan nash dan atau ijma, maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri. Pendapat seperti ini berbeda dengan al-Ghazali, misalnya, yang menganggap bahwa

¹⁶⁷ Abdallah M.al-Husaynal-Amiri,*Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najmad-Din Thufi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2004), hlm 42.

¹⁶⁸ Ibid

suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan nash maka kemaslahatan demikian dianggap sebagai Mashlahah mulghah sehingga harus ditolak, dan yang dipakai sebagai pegangan adalah nash terlebih dahulu. Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan didalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwa adillah asy-syar'i*).

Al-Thufi, seperti telah diuraikan diatas, menyatakan bahwa pembuktian kemaslahatan manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan cara alamiah, pengalaman-pengalaman hidup manusia itu sendiri atau dengan tuntutan akal intelegensinya sendiri. Cara pembuktian yang diajukan al-Thufi ini jelas memperlihatkan bahwa pusat dan akar dari tolak ukur adalah tubuh manusia dengan akalnya. Cara al-Thufi mengingatkan pada prinsip teori hedonisme dalam menentukan kemaslahatan dengan mendasarkan pada kemaslahatan badani. Al-Thufi dalam pembuktian ini tampaknya melihat bahwa kebenaran kemaslahatan itu tolak ukurnya bukan diluar diri manusia, melainkan yang membuktikan kemaslahatan adalah diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, al-Thufi menolak pembuktian kemaslahatan manusia berdasarkan atas teks keagamaan, hasil kesimpulan diluar diri manusia yang mengalaminya, misalnya kesimpulan para ulama fiqih atas dasar nash tertentu. Sebaliknya, pembuktian kebenaran kemaslahatan manusia adalah tuntutan akal dalam seluruh kehidupan manusia sendiri, bukan teks-teks keagamaan atau

kesimpulan para ulama fiqih atau sumber hukum lainnya. Al-thufi menulis: Tidak boleh dikatakan bahwa hukum keagamaan (sebagaimana ditetapkan oleh mazhab-mazhab hukum) lebih mengetahui kemaslahatan manusia dan, karenanya, ia seharusnya diambil dari sumber-sumbernya (sebagaimana ditetapkan oleh mereka). Kami telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan salah satu dari prinsip hukum agama (teks-teks agama). Ia merupakan prinsip yang paling kuat dan khas. Oleh karena itu, kita harus memberikan prioritas kepadanya untuk mencapai kemaslahatan.¹⁵⁰

Teori yang diutarakan oleh al-Thufi dapat digunakan sebagai landasan KHI memberikan hak rujuk kepada istri karena mengandung kemaslahatan. Akan tetapi konsep masalah yang ditawarkan al-Thûfi sangat ditentang keras oleh sebagian ulama, diantaranya al-Bûthî, bahkan ia menuliskannya dalam sub bab sendiri dengan judul yang provokatif, yaitu: “*al-Thûfi wa Khurûjuh ‘alâ al-Ijmâ’*”¹⁶⁹. Bagi al-Bûthî, statemen al-Thûfi telah melampaui batas toleransi ketika mengatakan bahwa memelihara masalah lebih kuat daripada *ijma’*. Dengan demikian, memelihara masalah merupakan dalil syara’ yang paling kuat karena yang lebih kuat daripada yang kuat adalah yang terkuat. Argumen yang dibangun al-Thûfi, demikian kata al-Bûthî, didasarkan pada dua asumsi, yaitu:

Pertama, pengingkar *ijma’* masih menggunakan masalah sebagai dasar hukum, dengan demikian masalah sudah disepakati kedudukannya sementara *ijma’*

¹⁶⁹ al-Bûthî, *Dlawâbith mashlahah* (Beirut; Dar-alfikr 2016), hlm. 107-241

masih diperselisihkan. Berpegangan dengan yang disepakati lebih utama daripada berpegangan dengan yang diperselisihkan .

Kedua, bahwasanya nash-nash diperselisihkan dan bertentangan sehingga menjadi sebab terjadinya pertentangan yang dikecam dalam syara'. Sementara itu memelihara mashlahah merupakan hakekat yang nyata dalam dirinya dan tidak diperselisihkan. Ia menjadi sebab persatuan yang dikehendaki syara', oleh karena itu maka mengikutinya lebih utama .

Ada empat alasan mengapa al-Thûfi salah menurut al-Bûthî. *Pertama*, dasar argumentasi yang dibangun al-Thûfi dengan mengasumsikan adanya kemungkinan mashlahah yang bertentangan dengan nash atau ijma' adalah mustahil (tidak masuk akal). Anehnya ia sendiri yang menjelaskan kemustahilan itu tanpa terasa; seperti ketika ia meyakini bahwa Kitabullah semata-mata datang dengan membawa kemaslahatan bagi para makhluk. Sudah sangat jelas bahwa al-Qur'an semuanya mengandung rahmat bagi para hamba dan menjaga kemaslahatan mereka. Jadi mustahil ditemukan suatu ayat yang bertentangan dengan kemaslahatan yang hakiki. Kalau ada suatu pandangan sekilas yang menyimpulkan adanya pertentangan itu maka bisa dipastikan ia merupakan hasil pengaruh nafsu syahwat dan ketidakmampuan akal menangkap hakikat mashlahah. Jika kita terima kemustahilan itu dan kita asumsikan bahwa ada diantara nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang bertentangan dengan mashlahah, maka argumen al-Thûfi yang menyatakan bahwa

syari'at datang semata-mata untuk memelihara kemaslahatan para hamba, akan menjadi gugur dengan sendirinya.

Kedua, bahwasanya menganggap mashlahah lebih kuat dari ijma' dan nash merupakan indikasi mashlahah merupakan sumber hukum tersendiri yang telah berdiri sendiri di luar keduanya. Padahal telah menjadi kesepakatan para fuqâhâ (ahli fiqih) bahwa mashlahah semata bukanlah dalil yang berdiri sendiri sehingga ia bisa menjadi bagian lain dari nash dan ijma'. Mashlahah merupakan makna umum yang dirumuskan dari satuan-satuan hukum yang didasarkan pada nash. Oleh karena itu, mempertimbangkan mashlahah apa saja mesti mengasumsikan adanya dalil yang mendasarinya atau minimal tidak ada dalil yang menentanginya. Jika demikian, lalu bagaimana mungkin mashlahah bisa menjadi bagian tersendiri bahkan berlawanan dengan nash atau ijma'?

Ketiga, al-Thûfi menggunakan alasan mashlahah lebih kuat daripada ijma' dengan mengatakan bahwa pengingkar ijma' masih menggunakan mashlahah. Dengan demikian, mashlahah menjadi kesepakatan sementara ijma' masih diperselisihkan. Apa hubungan antara kedua statemen ini dengan argumennya bahwa mashlahah lebih kuat daripada ijma'? al-Thûfi juga lupa bahwa di satu sisi ia merendahkan posisi ijma', tapi disisi lain ia malah menggunakan ijma' sebagai landasan pendapatnya .

Keempat, ketika menyatakan mashlahah lebih didahulukan daripada nash, al-Thûfi memberikan alasan bahwa nash-nash itu berbeda dan saling bertentangan

sementara memelihara mashlahah merupakan sesuatu yang hakiki dalam dirinya dan tidak berbeda. Bagaimana mungkin nash-nash syari'at saling bertentangan sementara ia datang dari Allah azza wa jalla? Seandainya ia benar-benar saling bertentangan maka ini merupakan bukti paling kuat bahwa ia bukan berasal dari Allah SWT. Al-Thûfi mendasari pendapat ini dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan imam madzhab dan ulama fiqih karena nash. Bûthî menolak anggapan ini karena perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih semata-mata karena perbedaan dalam memahami nash dan upaya menangkap maksud dari dalil (upaya menangkap hakikat madlûl) bukan berarti nash-nash tersebut saling bertentangan secara hakiki.

al-Bûthî menambahkan sebagai kata penutup, bahwa ia tidak bermaksud menutup pintu ijtihad terhadap persoalan-persoalan hidup dan realita yang terus berkembang karena memang harus ada ijtihad dalam hal tersebut bagi seorang (muftahid) yang telah menguasai ilmu-ilmu syari'ah dan khilafiyahnya, namun harus ada rambu dan batasan-batasan yang jelas agar tidak melampaui batas dan agar tidak dengan mudah seorang berargumentasi atas nama mashlahah untuk merusak sendi-sendi syari'ah yang telah kuat dan mapan.¹⁷⁰

¹⁷⁰al-Bûthî, *Dlawâbith maslahah* (Beirut; Dar-alfikr 2016), h. 360